

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg memuat pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis berupa keterangan saksi menyatakan bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa kepada korban dan keterangan terdakwa mengakui perbuatannya bersalah, sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertimbangan non yuridis berupa latar belakang terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan yang memberatkan yaitu dinyatakan bersalah dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sopan di persidangan.

Perspektif hukum pidana Islam menjelaskan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga dilarang dalam agama Islam. Perbuatan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg, dalam kasus ini terdapat perbuatan atau tindakan yang sudah melebihi batas yaitu suami melakukan kekerasan secara fisik terhadap istri yang mengakibatkan luka. Pertimbangan hakim tersebut, dalam hal ini perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH terhadap Dr.Veronika dalam hukum pidana Islam dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir*.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka saran dari penulis sebagai berikut.

Kepada aparat penegak hukum khususnya hakim, harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan harus menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat sudah sepatutnya itu dilakukan. Khususnya dalam kasus ini yaitu hakim, selaku penegak hukum seharusnya dapat lebih jeli dalam penggunaan pasal dalam memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang terjadi dan sesuai dengan apa yang dialami oleh korban.

Kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, hendaklah menceritakan kepada keluarga atau orang terdekatnya agar bisa mendapatkan dukungan dan solusi yang terbaik dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat atau bagaimana langkah selanjutnya atas apa yang terjadi kepada dirinya.